



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswin Surbakti
2. Tempat lahir : Turangie
3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada 09 September 2016

Terdakwa Aswin Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 727/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 8 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 9 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWIN SURBAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWIN SURBAKTI dengan pidana penjara selama 1 {satu} tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 {enam} tandan buah kelapa sawit seberat 120 Kg ; Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- {seribu rupiah}

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa ASWIN SURBAKTI bersama TONI GINTING (DPO) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Jumat tanggal 09 September Â 2016 Sekitar pukul 10.30

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Areal Afd XII Blok T 4 TM.2008 Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa berangkat menuju areal Afd. XII Blok T 4 TM 2008 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Sebrang untuk memanen buah kelapa sawit milik PTPN II kebun sawit Hulu dan setibanya di areal PTPN II Kebun Sawit Hulu dan kemudian terdakwa menggegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek dan meletakkan buah tersebut di areal perkebunan, kemudian karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit mogok, kemudian TONI GINTING (DPO) diminta terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, tindakan terdakwa dan TONI GINTING (DPO) diketahui oleh saksi RUSMANTO, saksi RAPSAUDURAN TOGATOROP, dan saksi ERMAN SINAGA yang sedang melakukan patroli di areal perkebunan Afd XII Blok T 4 TM.2008 Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dimana saksi melihat terdakwa dan TONI GINTING (DPO) sedang menggegrek buah sawit kebun Sawit Hulu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara TONI GINTING (DPO) berhasil melarikan diri, dan turut diamankan bersama terdakwa 6 (enam) janjang buah sawit yang ditaksir seberat 120 (seratus dua puluh) Kilogram adalah milik PTPN II Kebun Sawit hulu yang sempat dilangsir dan diangkut oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa bersama TONI GINTING (DPO) pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian berkisar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh Ribu Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ASWIN SURBAKTI bersama TONI GINTING (DPO) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 Sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Afd XII Blok T 4 TM.2008 Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kabupaten Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa berangkat menuju areal Afd. XII Blok T 4 TM 2008 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Sebrang untuk memanen buah kelapa sawit milik PTPN II kebun sawit Hulu dan setibanya di areal PTPN II Kebun Sawit Hulu dan kemudian terdakwa menggegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek dan meletakkan buah tersebut di areal perkebunan, kemudian karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit mogok, kemudian TONI GINTING (DPO) diminta terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, tindakan terdakwa dan TONI GINTING (DPO) diketahui oleh saksi RUSMANTO, saksi RAPSAUDURAN TOGATOROP, dan saksi ERMAN SINAGA yang sedang melakukan patroli di areal perkebunan Afd XII Blok T 4 TM.2008 Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dimana saksi melihat terdakwa dan TONI GINTING (DPO) sedang menggegrek buah sawit kebun Sawit Hulu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara TONI GINTING (DPO) berhasil melarikan diri, dan turut diamankan bersama terdakwa 6 (enam) janjang buah sawit yang ditaksir seberat 120 (seratus dua puluh) Kilogram adalah milik PTPN II Kebun Sawit hulu yang sempat dilangsir dan diangkut oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa bersama TONI GINTING (DPO) pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian berkisar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh Ribu Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERMAN SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib di areal Afd.XII blok T IV TM 2008 Kebun Sawit Hulu kecamatan sawit

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2016/PN STB



seberang kabupaten Langkat terdakwa di tangkap terkait pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RUSMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib di areal Afd.XII blok T IV TM 2008 Kebun Sawit Hulu kecamatan sawit seberang kabupaten Langkat terdakwa di tangkap terkait pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib di areal Afd.XII blok T IV TM 2008 Kebun Sawit Hulu kecamatan sawit seberang kabupaten Langkat terdakwa di tangkap terkait pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib di areal Afd.XII blok T IV TM 2008 Kebun Sawit Hulu kecamatan sawit seberang kabupaten Langkat terdakwa di tangkap terkait pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN II Kebun Sawi Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa ASWIN SURBAKTI dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa ASWIN SURBAKTI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun pemaaf bagi terdakwa. *Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.*

Ad.2. secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang bersesuaian bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib di areal Afd.XII blok T IV TM 2008 Kebun Sawit Hulu kecamatan sawit seberang kabupaten Langkat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu sebanyak 6 (enam) tandan tanpa mendapat kan izin dari pihak PTPN II Kebun Sawit hulu. *Dengan demikian unsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;*

Ad.3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang bersesuaian bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib di areal Afd.XII blok T IV TM 2008 Kebun Sawit Hulu kecamatan sawit seberang kabupaten Langkat terdakwa bersama dengan TONI GINTING bersama sama mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu tanpa memiliki izin yang sah dari pemilik sah. *Dengan demikian unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tanda buha kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASWIN SURBAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta memanen hasil perkebunan".

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Hulu;
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)